

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM TINDAKAN PEMERASAN
(Putusan No.04/pid.sus/TPK/2019/PN Medan)**

SKRIPSI

RUDOLF BAPTISAN AMAJIHONO

198400374



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/5/24

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM TINDAKAN PEMERASAN
(Putusan No.04/pid.sus/TPK/2019/PN Medan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area

Oleh

RUDOLF BAPTISAN AMAJIHONO

198400374

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TINDAKAN PEMERASAN (Putusan No.04/pid.sus/TPK/2019/PN Medan).**

Nama Mahasiswa : **RUDOLF BAPTISAN AMAJIHONO**

NPM : **198400374**

Bidang : **JLMU HUKUM KEPIDANAAN**

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

II.A. Lawali Hasibuan SH.MH

Pembimbing II

Dr. Wessy Trisna SH.MH

Diketahui:


(Dr. M. Citra Ramadhana SH, MH)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam bagian penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apa bila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rudolf babtisan amajihono
NPM : 198400374
Program Studi : Kepidanaan
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti- Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Tindakan Pemerasan (Putusan No.04/pid.sus/TPK/2019/PN Medan).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada tanggal : 5 Februari 2024
Yang menyatakan



Rudolf babtisan amajihono

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALALM TINDAKAN PEMERASAN

(Putusan No.04/pid.sus/tpk/2019/PN Medan)

Rudolf Babtisan Amajihono

198400374

HUKUM KEPIDANAAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang berlandaskan dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin pemenuhan hak keadilan warga negaranya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam tindakan pemerasan, Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam tindakan pemerasan. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam tindakan pemerasan yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Lebih tepatnya pada putusan tersebut terdakwa atas nama kamarudin kaloko telah melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan sehingga patut dan selayaknya di jatuhkan hukuman dengan pasal 12 huruf e No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang berbunyi “ Pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau dengan mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri di pidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”. Berdasarkan putusan No.04/Pid.sus/tpk/2019/pn medan yaitu menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa kamarudin kaloko selama 4 (empat) tahun dan di denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam tindakan pemerasan

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR CORRUPTION PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF EXTORTION

(Study of Decision No.04/pid.sus/tpk/2019/PN Medan)

Rudolf Babtisan Amajihono

198400374

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

Indonesia is a legal country based on Pancasila and the 1945 Constitution, which guarantees the fulfillment of its citizens' rights to justice. The problems in this research were how the criminal liability for corruption perpetrators in criminal acts of extortion and how the law applied to corruption perpetrators in criminal acts of extortion. The type of research was normative legal research by examining library materials or secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Based on the results of the research, the criminal liability of corruption perpetrators in criminal acts of extortion was regulated by Law No. 31 of 1999 on criminal acts of corruption. More specifically, in this decision, the defendant, on behalf of Kamarudin Kaloko, had committed a criminal act of corruption in the form of extortion, so it was appropriate and proper to be sentenced under Article 12 letter e No. 20 of 2001 on Amendments to Law no. 31 of 1999, which states that "public officials or state administrators who, with the intention of unlawfully benefiting themselves or others, or by abusing their power, force someone to give something, pay something, or receive something at a discount, or by doing something for themselves, shall be punished with life imprisonment or imprisonment for a term of not less than 4 (four) years and not more than 20 (twenty) years and a fine of not less than IDR 200,000,000 (two hundred million rupiah) and not more than IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah)". Based on Decision No. 04/Pid.Sus/TPK/2019/PN Medan, the defendant Kamarudin Kaloko was sentenced to 4 (four) years imprisonment and fined IDR 200,000,000 (two hundred million rupiah) and paid court costs of IDR 5,000 (five thousand rupiah).

Keywords: Criminal liability for corruption perpetrators of criminal acts of extortion



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted ^{vii} 27/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Data Pribadi

Nama : Rudolf Babtisan Amajihono
Tempat/Tgl Lahir : Maufa, 22 Februari 2001
Alamat : Maufa
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Katolik
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Benediktus Amajihono
Ibu : Titi Sumantri Famaugu

3. Pendidikan

SD NEGERI Pulau Simuk : Lulus Tahun 2013
SMP NEGERI 1 Pulau Simuk : Lulus Tahun 2016
SMA NEGERI 1 Pulau Simuk : Lulus Tahun 2019



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Es, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Merdan Area. Skripsi ini berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

4. Bapak Dr. Wenggedesh Frens SH, MH, selaku sekretaris yang telah **PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TINDAK PEMERASAN**

memberikan bimbingan selama masa skripsi berlangsung.

(Putusan No.04/pid.sus/TPK/2019/PN Medan).” Dalam kesempatan ini, dengan

5. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan SH, MH, selaku Dosen pembimbing I penuh kasih sayang setulus hati penulis ucapkan terimakasih kepada Ayahanda

yang sudah memberikan bimbingan, arahan, dorongan, motivasi, dan pengorbanan materilnya

berlangsung.

6. Ibu Dr. Wessy Trisna SH, MH, selaku dosen pembimbing II yang telah

dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, memberikan bimbingan dan arahan selama proses bimbingan berlangsung.

petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang

7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administratif di Fakultas berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan Ilmu dan

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M,Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum

Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis

Universitas Medan Area.

untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang

telah membantu menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada

dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Bapak/Ibu Dosen dan atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat

oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Universitas Medan Area.

Medan.....

Hormat Penulis




Rudolf Babtisan Amajihono

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. PERUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
1. Secara Teoritis.....	10
2. Secara Praktis	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
3. Pemidanaan	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	23
1. Pengertian Korupsi	23
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi	26
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Pemerasan.....	31
1. Pengertian Pemerasan.....	31
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan	31
BAB III	33
METODE PENELITIAN.....	33
A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN.....	33
1. Waktu Penelitian	33
2. Tempat Penelitian.....	34
B. METODE PENELITIAN.....	34

1. Jenis Penelitian.....	34
2. Sifat Penelitian	35
3. Teknik Pengumpulan Data	36
4. Analisis Data	36
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN.....	37
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindakan Pemerasan.....	37
B. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindakan Pemerasan.....	50
BAB V.....	65
PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang mengedepankan hukum sebagai salah satu aturan tertinggi dimana mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana hukum yang mengatur setiap aspek kehidupan bermasyarakat sangatlah penting dalam mengatur kehidupan dan dijadikan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dan hukum menjadi salah satu aturan yang memang harus di patuhi di Negara Republik Indonesia.

Korupsi adalah sebuah masalah paling krusial dan salah satu kategori kejahatan luar biasa yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini. Tak hanya saja menjadi kendala struktural akan tetapi sudah menjadi suatu tindak kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi sendiri sudah menjadi suatu kebudayaan juga dikalangan para pejabat daerah, dikalangan pejabat instansi dan non instansi pun korupsi sudah sangat akrab terjadi juga. Berbagai macam gerakan pun tentang anti korupsi juga sudah dilakukan untuk meminimalisir akan tetapi sulit, susah dan membutuhkan waktu yang sangat lama.¹

¹Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm 1

Sebagai negara hukum yang menganut falsalah Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, Indonesia memiliki cita-cita, ingin mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, secara menyeluruh bagi seluruh rakyat. Dalam mencapai citacita bangsa tersebut tidaklah merupakan suatu hal yang mudah. Kenyataan menunjukkan bahwa didalam masyarakat banyak terjadi tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan negara maupun merugikan kepentingan masyarakat sendiri yang disebut tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas karena semakin lama tindak pidana ini sudah menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pungutan liar sama halnya dengan korupsi yang memeras (*extortive corruption*) yaitu jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Pungutan liar (pungli) menjadi salah satu fakta yang menghambat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dalam hal ini pemerintah.

Banyak istilah lain yang sering dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar adalah pengenaan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan memungut biaya atau meminta

uang secara paksa oleh seseorang terhadap pihak lain merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Tindak pidana pemerasan ini diatur dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kultural korupsi telah mendarah daging dan penyakit akut di bangsa Indonesia. Telah banyak regulasi yang dibuat pemerintah untuk mewujudkan tekat pemberantasan korupsi. Pranata hukum yang ada telah menjelaskan jenis dan sanksi hukum atas berbagai perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi.²

Dalam rangka pemberantas tindak pidana korupsi, upaya penegakan hukum terus dilakukan terutama dalam penanganan perkara korupsi, hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya instruksi Presiden No 9 tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2011. Upaya penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada upaya untuk memasukan pelaku tindak pidana korupsi ke dalam penjara, tetapi juga mendapatkan kembali harta dan asset Negara yang dikorupsi. Upaya penegakan hukum tersebut juga dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum khususnya dalam rangka pemberantas tindak pidana korupsi dapat dilakukan lebih optimal.³

² Ali Maulida, Diddin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri & Abas Mansur Tamam, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, STAI AL-HIDAYAH BOGOR, Vol 8 No 1, 2020, hlm 1

³ Writte by Kristiyanto, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Vol 8 No 2, 2011, hlm 1

Bahwa korupsi sekurang-kurangnya menguntungkan beberapa orang yang duduk dalam kekuasaan, membuatnya menjadi suatu masalah yang sulit diatasi. Namun banyak pemimpin dan pejabat pemerintah di Negara-negara berkembang ingin lebih baik dalam mengendalikan penipuan, penyuaipan, pemerasan, penggelapan, penghindaran pajak, sogok dan bentuk-bentuk tingkah laku lain yang tidak halal. Beberapa pemimpin yang menaruh perhatian ini adalah anggota-anggota legislative dan pucuk-pucuk pimpinan eksekutif. Lain-lainnya memegang posisi penting dalam angkatan kepolisian, bea cukai, kantor-kantor pajak, kementerian-kementerian yang membidangi arus barang dan jasa, serta badan-badan pengatur. Orang-orang ini melihat korupsi sebagai hal yang mengancam tugas lembaga mereka dan tujuan pembangunan nasional yang lebih luas. Mereka bukanlah naif, mereka mengakui bahwa korupsi tak pernah dapat dihapuskan seluruhnya, dan mereka tidak beranggapan bahwa korupsi dapat diobati sekali pukul seperti halnya polio diobati dengan vaksin. Namun para pejabat ini ingin mengurangi banyaknya bentuk korupsi, dan harapan mereka dirasakan pula oleh rakyat kebanyakan di Negara berkembang.

Setepatnya, apakah korupsi yang akan mereka perangi itu? Hal tersebut tergantung dari apa yang dianggap korup dalam suatu masyarakat, sebab barangkali tidak dianggap korup dalam masyarakat lain.⁴

Terkait dengan transaksi bisnis internasional, bentuk korupsi yang terjadi adalah penyuaipan (*bribery*) yang dilakukan orang asing terhadap pejabat suatu Negara tempat kegiatan bisnis itu dilakukan, sering disebut dengan “*bribery of foreign public officials*”.⁵

⁴ Solo Soemardjan, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 3.

⁵ Juni Sjafrien Jahja, *korupsi*, Trasmmedia Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 4

Konvensi perserikatan bangsa-bangsa Antikorupsi (*United National Convention Against Corruption*) tahun 2003 diadopsi oleh sidang ke-58 Majelis Umum melalui resolusi nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 dan juga telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 yang berlaku efektif sejak 18 april 2006, menegaskan bahwa Negara-negara peserta konvensi prihatin atas keseriusan masalah yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan serta supremasi hukum.⁶

Terlibatnya seseorang dalam perbuatan korupsi atau manajemen yang bersifat koruptif. Baik di pemerintahan maupun di perusahaan bisa disebabkan oleh adanya unsur kesengajaan dengan niat (*mens rea*) mencari keuntungan pribadi. Tetapi, tidak jarang terjadi bahwa korupsi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang hukum dan hal-hal yang bersifat teknis procedural, loyalitas berlebihan kepada atasan dibidang pemerintahan dan politik, ataupun loyalitas kepada pemilik dan pemegang saham dalam suatu perusahaan.⁷

Jika dilihat dari segi kepentingan nasional, jelas sekali bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian Negara juga menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 yaitu masyarakat adil dan makmur.

⁶ *Ibid, hlm 5*

⁷ *ibid, hlm 7*

Berbagai produk peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi telah diterapkan di Indonesia, antara lain :

1. Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat, No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi (Perpu No. 24 tahun 1960), yang diganti dengan
 - a. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diganti dengan
 - b. Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan
 - c. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tanggal 16 Agustus 1999. (Dr. H. Juni Sjafrien Jahja, SH, MH, 2012:5).⁸

Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan disbanding tindak pidana lainnya.⁹

Dalam praktik tindak pidana tambahan bagi terpidana tindak pidana korupsi, dibuat dalam bentuk undang-undang pengganti sesuai dengan pasal 18 UU No.31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, telah menentukan pidana tambahan yaitu:

⁸ Juni Sjafrien Jahja, *Korupsi*, Tramedia pustaka, Jakarta, 2012, hlm 10

⁹ Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Vol IX No 3, Desember 2017, hlm 319

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Semakin banyak lagi kasus tindak pidana korupsi saat ini, telah diimbangi upaya pemerintah melengkapi badan-badan penanggulangan korupsi. Penanganan upaya pemulihan asset tindak pidana korupsi; upaya penanganan pemulihan aset tindak pidana korupsi, juga melahirkan berbagai bentuk kerja sama Internasional.¹⁰

Sejak Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum undang-undang nomor 31 tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan pasal 44 undang-undang tersebut menyatakan bahwa undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak undang-undang nomor 31 tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 31

¹⁰ Hatta Ali, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi*, Bhuana Ilmu Populer, 2020, hlm 1

tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan system pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.¹¹

Oleh karena itu, masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi hakim dan proses peradilan. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum. Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukuman terlalu besar variasinya. Hal ini menyangkut masalah keadilan (kesebandingan), yang biasanya diharapkan akan datang dari pengadilan sebagai lembaga atau peradilan sebagai suatu proses. Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuhan hukuman, maka akan sulit untuk menumbuhkan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan. Harapan sebagai besar masyarakat adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar menimbulkan perubahan yang signifikan dalam kasus korupsi.¹²

¹¹ Redaksi Grhatama, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Pustaka Ghatama, 2009, hlm 102

¹² H.M.HattaAli, *Pemulihan Aset Pidana Korupsi*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2020, hlm3

Oleh karena itu sehubungan akan hal itu penulis ingin menjadikan objek sebagai penelitian saat pembuatan skripsi, dikarenakan tindak pidana pengancaman yang terjadi di daerah Kekuasaan Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara dalam hal pertimbangan penjatuhan sanksi oleh hakim di dalam kasus kejahatan pengancaman yang mengakibatkan korupsi sesuai dengan tujuan pemidanaan serta penulis ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku di dalam tindak pidana pengancaman yang mengakibatkan korupsi

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulisan tertarik untuk meneliti putusan Pengadilan Negeri tersebut dan menulis lebih lanjut perkara ini dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMERASAN”

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam tindakan pemerasan?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam tindakan pemerasan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pemerasan

2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pemerasan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan pada tujuan penulisan skripsi ini, maka diharapkan bisa memberikan manfaat seperti dibawah ini :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum secara umum dan khususnya pidana korupsi tindak pemerasan.

2. Secara Praktis

- a) Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai pidana korupsi tindak pemerasan
- b) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi semua kalangan, khususnya praktisi hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹³

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu Tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari

¹³ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm 16

sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai

unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹⁴

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah :

1. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan ini merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

2. Unsur Kesalahan

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan. Sedangkan kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan, kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan¹⁵

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya bagi orang, tetapi juga berlaku bagi badan hukum. Karena badan hukum ini tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan kepada

¹⁴ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm 52

¹⁵ Muhamad Sadi & Fadillah Mursid, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2022, hlm 57

orang yang mewakilinya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Dalam pengertian singkat, pertanggungjawaban merupakan sebagian hal yang dimiliki masyarakat untuk menjamin perlakuan masyarakat itu sendiri guna ketentraman dan kenyamanan hidup berbangsa dan bertanah air.

Pertanggungjawaban pidana dapat dipertanggungjawabkan apabila pelaku tersebut melakukan suatu tindakan yang dinamakan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perilaku yang menyimpang dari hukum yang dibuat atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, beberapa pendapat para ahli mengenai tindak pidana:

1. Hazewinkel-Suringa

Mereka merumuskan tindak pidana (Strafbaar Feit) sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

2. Van Hattum

Merumuskan tindak pidana (Strafbaar Feit) adalah tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.

3. Pompe

Perkataan tindak pidana (Strafbaar Feit) itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib

hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

4. Simons

Merumuskan tindak pidana (Strafbaar Feit) itu sebagai suatu Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

5. Van Hamel

Merumuskan tindak pidana (Strafbaar Feit) adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana, Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip actus reus dan mens rea adalah hanya pada delik-delik yang bersifat strict liability (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya di atas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.¹⁶

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau disebut juga delik adalah salah satu istilah yang sering digunakan untuk menterjemahkan istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. *Strafbaar feit* terdiri dari kata *strafbaar* berarti dapat dihukum, dan kata *feit* berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”. Jadi *strafbaar feit* dapat dimaknai dengan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Walaupun demikian sebenarnya bukan kenyataan yang dapat dihukum tapi “manusia” selaku pribadi yang dapat dihukum.

¹⁶ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 63

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. *Strafbaar feit* diterjemahkan dengan berbagai istilah, antara lain seperti “Perbuatan Pidana”, “Peristiwa Pidana”, “Tindak Pidana”, dan “Perbuatan” yang dapat dihukum. Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu. Simons, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁷

Penggolongan tindak pidana dalam KUHP terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah hampir sama, yaitu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana. Secara umum perbedaan antara keduanya yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran. Tindak pidana dapat dibagi atas dua bentuk, yaitu tindak pidana materiil dan tindak pidana formil. Tindak pidana materiil (*materiel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan

¹⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm 68-69.

hukum pidana disitu dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Tindak pidana formal (*formeel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Andi Hamzah membedakan delik atas beberapa pembagian tertentu, seperti berikut ini:¹⁸

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en overtredingen*).
2. Delik materiil dan delik formil (*matenele en formele delicten*).
3. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten en omissiedelicten*).
4. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan (*zelfstandige en voorgezette delicten*).
5. Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voortduren de delicten*).
6. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*).
7. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*).
8. Delik sengaja dan delik kelalaian atau *culpa* (*Doleuse en culpose*

¹⁸ Andi Hamzah dalam Indah Sari. “Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan”. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Vol, 10 No, 1 (2019). 71-72.

- delicten*).
9. Delik politik dan delik komun atau umum (*politieke en commune delicten*).
 10. Delik propia dan delik komun atau umum (*delicta prop ria en commune delicten*).
 11. Delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, delik terhadap harta benda, dan lain-lain.
 12. Untuk Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, subversi, dan lain-lain.

Selain itu, dikenal juga istilah delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*)¹⁹, misal: penghinaan (Pasal 310-319 KUHP) dan Perzinahan (Pasal 284 KUHP). Sedangkan delik biasa dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan, artinya dapat ditindaklanjuti oleh yang berwajib tanpa harus didahului dengan pengaduan terlebih dahulu.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi ada 5 (lima) unsur tindak pidana, yaitu:²⁰

1. Subjek

¹⁹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm 13.

²⁰ Kanter E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm 211.

2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
4. Suatu tindakan yang dilarang atau dibolehkan oleh undang-undang hukum dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan subjektif dari unsur tindak pidana. Unsur objektif yaitu perbuatan orang dan akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. Unsur Subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).²¹ Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan segala sesuatu yang terkandung dalam pikirannya.

2.2.3 Pidanaan

Pidanaan merupakan suatu proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Pidanaan adalah tindakan terhadap pelaku kejahatan yang ditujukan bukan karena seseorang itu telah berbuat jahat, melainkan agar pelaku kejahatan tidak berbuat jahat lagi dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa. Artinya tujuan pidanaan bukan merupakan balas dendam, melainkan bentuk pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

²¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2018 hlm 75.

Menurut Simon, pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²² Dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup seluruh seluruh perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan. Artinya semua peraturan perundang-undangan yang mengandung hukum pidana baik materil maupun formil dapat dilihat sebagai suatu sistem pemidanaan. Ada beberapa teori pemidanaan secara umum, yaitu:

1. Teori Retribution atau teori pembalasan, teori ini menyatakan bahwa:
 - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
 - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana
 - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
 - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
 - e. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya
 - f. Tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar
2. Teori Utilitarian atau teori tujuan, teori ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:
 - a. Pencegahan (Prevention)

²² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 13.

- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembelaan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat²³

Hukuman atau pidana itu bermacam-macam jenisnya, yang menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah:²⁴

1. Pidana pokok, yang terdiri dari;
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - Seumur hidup
 - Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya satu tahun) atau pidana penjara selama waktu tertentu

²³ Muldi & Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hlm 18

²⁴ C.S.T. Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm 41.

- c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda (sebagai pengganti hukuman kurungan)
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan, yang terdiri dari:
1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
 3. Pengumuman keputusan hakim

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

2.3.2 Pengertian Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa latin “*corruption*”(Fokema Andrea, 1951) atau “*corruptus*”(Webster Student Dictionary, 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruption*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption*”, “*corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*coruptie/koruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.²⁵

Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan penjahat berdasi, yang berpengetahuan tapi tidak berintegritas, yang berilmu tapi tidak bertakwa, karena sulit dibuktikan, kejahatan kerah putih walaupun terungkap biasanya hanya yang dihukum hanya para aktor pinggiran, dan bukan pemain utama apalagi dalamnya, untuk mengungkap dalamnya diperlukan kerja keras, bahkan terkadang tidak

²⁵ H.Sukiyat, *Pendidikan Anti Korupsi*, Surabaya, Media Publishing, 2020, hlm 1.

hanya dengan pendekatan yuridis, tetapi juga strategis politis.²⁶

Pengertian korupsi menurut para ahli yakni menurut Handoko (1996) korupsi ialah menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri, lalu menurut Klitgaard (1998) korupsi ialah perilaku yang menyimpang dari suatu jabatan atau tugas resmi dalam Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (utamanya nepotisme) lebih spesifik klitgaard mengatakan yakni pejabat public atau dalam pemerintahan yang menggunakan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sedangkan menurut Jeremy pope (1999) mengatakan bahwa korupsi ialah perilaku yang dilakukan oleh pejabat di sector public baik dari pegawai pemerintahan atau politisi dimana mereka secara tidak wajar serta tidak sah membuat kaya diri mereka sendiri atau orang lain yang dekat dengan mereka dengan cara menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepada mereka, sedangkan menurut Syed Husein Alatas (1999) mengatakan korupsi adalah penyuaipan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan hanya untuk kepentingan pribadinya.²⁷

Jenis-jenis kejahatan tindak pidana korupsi ada beberapa macam sebagai berikut yaitu :

1. Kerugian keuangan Negara

Kerugian keuangan Negara dinyatakan pada pasal 2 (melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara), pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara).

²⁶ H. Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Kencana, 2018, hlm 3

²⁷ Arlis, Agus Hendrayadi, Muhamat Abas, Wiwiek mulyani, M. Okto, Safrina, Dhina Setyo Oktaria, Yumi Abimulyani & Sandy Ardiansyah, *Pendidikan Budaya Anti Korupsi*, Padang, Eksekutif Teknologi, 2022, hlm 65

Perbuatan korupsi dalam bentuk kerugian Negara antara lain melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain untuk korporasi.

2. Suap Menyuap

Suap menyuap dinyatakan pada pasal 5, pasal 6, pasal 12, dan pasal 13 UU Nomor 20 tahun 2001. Perbuatan korupsi termasuk dalam bentuk suap menyuap, antara lain memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Tindakan penggelapan dalam jabatan dinyatakan dengan pasal 8 (pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan), pasal 9 (pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi), pasal 10 huruf a (pegawai negeri merusak bukti), pasal 10 huruf b (pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti), pasal 10 huruf c (pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti).

4. Perbuatan Pemerasan

Tindakan perbuatan pemerasan dinyatakan pada pasal 12 huruf e (pegawai negeri yang memeras), pasal 12 huruf g (pegawai negeri memeras), pasal 12 huruf f (pegawai negeri memeras pegawai negeri lain).²⁸

²⁸ Eko Sudarmanto, Dian Cita Sari, Nurmiati, Siti Saodah Susanti Syafrizal, Devi Yendrianof, Sardjana Orba Manulang, Juniyanto Gulo, Puji Hastuti, Marto Silalahi & Bona Purba, *Pendidikan Anti Korupsi*, Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm 5

Adapun landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁹

2.3.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :

1. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing- masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.

²⁹ Muhamad Yusni, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jawa Timur, Airlangga, 2019, hlm 14

2. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
4. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.
5. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
6. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan

keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.

7. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.³⁰

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terkualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Untuk lebih mudah mengingatnya, jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).
3. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b).
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (pasal 13).

³⁰ Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta, Pustaka Pena, 2010 hlm 6-12

5. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b).
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (pasal 11).
7. Menyupai hakim adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf a).
8. Menyupai advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf b).
9. Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 6 ayat 2).
10. Hakim menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf c).
11. Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf d).
12. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (pasal 8).
13. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (pasal 9).
14. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf a).
15. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf b).
16. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf c).
17. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f).
18. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (pasal 12 huruf f).

19. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf a).
20. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf b).
21. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c).
22. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf d).
23. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 2).
24. Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (pasal 12 huruf h).
25. Pegawai Negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (pasal 12 huruf i).
26. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (pasal 12 B).³¹

2.3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. perbuatan melawan hukum,
- b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan

³¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses pada 10 November 2022

d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No.20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu:

Rumusan pasal 2 ayat 1 adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah:

1. Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.³²

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemasaran

2.4.1 Pengertian Pemasaran

Istilah pemasaran berasal dari kata dasar “peras” yang bermakna meminta uang dan sejenisnya dengan ancaman. Dalam bahasa Belanda, pemasaran berasal dari kata *afpersing*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut

³² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 5

blackmail, adalah salah satu bentuk tindak pidana umum.

Istilah pemerasan sudah tidak asing bahkan populer di masyarakat. Tujuan pemerasan sendiri adalah untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain, misalnya rakyat yang sedang mengurus sertifikat tanah dipersulit dan diperas oleh oknum pemerintahan dengan biaya-biaya yang tidak masuk akal. Korupsi berupa pemerasan ini diatur dalam pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f, pasal 12 huruf g UU PTPK.³³

2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan

Unsur-unsur tindak pidana pemerasan dijelaskan pada UU No.31 Tahun 1999 sebagai berikut :

- a. Pasal 12 huruf e
 - Pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara
 - Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
 - Dengan menyalahgunakan kekuasaannya
 - Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.³⁴

³³ Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta Timur, 2016, hlm 21

³⁴ UU No.31 Tahun 1999 jo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan maret 2023 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline proposal.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan							
		September 2022				Januari 2023				Maret 2023				Juni 2023					Oktober 2023						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4			
1.	Pengajuan Judul																								
2.	Seminar Proposal																								
3.	Penelitian																								
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																								
5.	Seminar Hasil																								
6.	Sidang Meja Hijau																								

Table 1. kegiatan-kegiatan skripsi

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Tindakan Pemerasan.

3.2 METODE PENELITIAN

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum Doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.³⁵ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

³⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004 hlm 14.

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3.2.2 Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normative berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normative yang *sui generis*.³⁷ Untuk lebih jelasnya penulis mengambil masalah dari studi Putusan nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan supaya mendapatkan hasil tentang Pertanggungjawaban Pidana pelaku korupsi Tindakan Pemerasan.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, , *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,2011, hlm 141.

³⁷ I Made Pasek Diantha., *Metodologi penelitian hukum normatif: dalam Justifikasi teori hukum*, (Denpasar: Prenada Media Group, 2016), hal 12.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data skripsi ini menggunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan dan cara Wawancara.

3.2.3 Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu untuk memahami suatu fenomena dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.³⁸

³⁸ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat, CV Jejak, 2018, hlm 9

hukumannya dikarenakan ini membawa kerugian suatu Negara atau orang lain di sekitar.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan :

1. Penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Putusan 04/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Mdn yaitu penerapan hukum materi dan formil terdakwa Kamaruddin Kaloko telah sesuai dan telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi pasal 12 huruf e No.31 Tahun 1999 yang dalam dakwaanya kesatu subsidair penuntut umum, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim yang di kaitkan dengan berbagai alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Putusan 04/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Mdn yaaitu majelis Hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan Non yuridis :
 - a. Pertimbangan yuridis dengan melihat fakta-fakta yang ditemukan di muka persidangan yaitu dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan

terdakwa dan sebagainya.

- b. Pertimbangan non yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa, kemampuan pertanggungjawaban terdakwa, dan akibat yang di timbulkan dari perbuatan terdakwa. Akan tetapi, menurut penulis majelis Hakim seharusnya menggali lebih dalam lagi mengenai pertimbangan hakim terutama terkait dengan hal-hal yang memberatkan.

5.2 Saran

1. Sebaiknya pelaku tindak pidana korupsi diberikan hukum yang lebih memberatkan lagi, mengingat perkara tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan sebagai kejahatan luar biasa. Karena itu perlu adanya penanganan yang luar biasa pula. Agar menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat luas. Selain itu pelaku tindak pidana korupsi mengambil hak masyarakat luas, demikepetingan pribadi.
2. Agar dapat menegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan peradilan dan komisi pemerantasan korupsi (KPK), tidak membedakan dalam menanganin kasus-kasus korupsi. Dan tetap mengamalkan asa *equality before the law* (semua sama dimata hukum).
3. Diharapkan masyarakat menambahkan nilai-nilai kejujuran dalam diri untuk memerangi dan mengurangi terkjadinya tindak pidana korupsi serta menanamkan nilai-nilai keadilan dalam diri sebagai benteng untuk mencegah terjadinya ketidakadilan, serta menjadi pelajaran bagi diri atas segala kasus-kasus tindak pidana korupsi agar tidak dilakukan oleh diri

sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, H. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Arlis, Hendrayadi, A., Abas, M., Mulyani, W., Safrina, M. O., Oktaria, D. S., et al. (2022). *Pendidikan Budaya Anti Korupsi*. Padang: Eksekutif Teknologi.
- Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Denpasar: Prenada Media Group.
- Grhartama, R. (2009). *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pustaka Ghartama.
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hanafi, & Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartanti, E. (2012). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Imaroh, Z., Hamzani, A. I., & Aryani, F. D. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana*. Jawa Tengah: Nasya Expending Management.
- Jahja, J. S. (2012). *Korupsi*. Jakarta: Trasmedia Pustaka.
- Kasiyanto, H. (2018). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Muladi, & Priyatno, D. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Prayudi, G. (2010). *Tindak Pidana Korupsi Di Pandang Dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena.
- Putra, R. P. (2020). *Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2021). *Pendidikan anti korupsi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sadi, M., & Mursid, F. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- saleh, R. I. (2018). *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samsi, S. C. (2019). *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepbulish.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soemardjan, S. (2005). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sudarmanto, E., Sari, D. C., Nurmiati, Susanti, S. S., Yendrianof, D., Manulang, S. O., et al. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Sukiyat, H. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: Media Publishing.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Y, K. E., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Yusni, M. (2019). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jawa Timur: Airlangga.
- Moeljalento. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Glora Aksara Pratama.
- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Fakultas Hukum Universitas Lambung Makurat*, 9, 319.

Krisyanto, W. b. (2011). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Legislasi Indonesia*, 8, 1.

Maulida, A., Hafidhuddin, D., Syafri, U. A., & Tamam, A. M. (2020). Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Indonesia dan Pidana. *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8, 1.

C. Web Site

Merinda. (2003, Desember 11). *Korupsi*. Dipetik November 10, 2022, dari Wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/korupsi>

Samantha, N. P. (2015, 8 senin). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana*. Dipetik 7 Selasa, 2023, dari Google: <http://repository.unissula.ac.id>

widyo. (2020, 9 Selasa). *Ilustrasi Korupsi*. Retrieved 7 Selasa, 2023, from Google: <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id>

